

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DI TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh: Riska Setia Anugrah Bahihi²

Telly Sumbu³

Wulanmas A. P. G. Frederik⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana dan bagaimanakah jaminan perlindungan bagi tersangka ditinjau dari aspek hak asasi manusia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa implementasi Hak tersangka dalam proses penyidikan tentunya harus diterapkan karena telah dijamin oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan hak konstitusional dan pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional tersebut bagi tersangka meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak diberlakukan asas praduga tak bersalah, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan segala bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Perlindungan hukum bagi tersangka pidana perlu diutamakan karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia harus menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai obyek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislative melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Jaminan perlindungan HAM bagi setiap warga negara termasuk tersangka tertera secara jelas dalam konstitusi Negara Konstitusi Kesatuan RI yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101097

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

Kata kunci: penyidikan; hak tersangka; hak asasi manusia;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyidikan tidak terbatas pada soal memberikan pengertian secara harafiah saja, tetapi juga di dalamnya mencakup beberapa masalah, antara lain tentang hak-hak tersangka yang belum mendapat pengaturan yang tegas dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, misalnya tentang violence (kekerasan) torture (penyiksaan) yang masih sering terjadi pada proses penyidikan.⁵ Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan wajar bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Sebagaimana KUHP telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum memang harus ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakkan hukum bagi tersangka hak-hak yang dimilikinya tidak boleh dirampas dan dikesampingkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimanakah jaminan perlindungan bagi tersangka ditinjau dari aspek hak asasi manusia

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana telah dikenal dengan Doktrin hukum yang disebut dengan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang sudah sangat terkenal di hampir semua sistem hukum di dunia.⁶

Disamping itu, ada ungkapan hukum dalam bahasa Latin menyatakan bahwa *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, yang berarti beban pembuktian ada dipihak yang menyatakan sesuatu, bukan dipihak yang membantahnya. Jadi, sebelum dapat dibuktikan

⁵ Ibid, hal.76

⁶ Dr. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M., Sylvia Laura L.Fuady, S.H, MKN., 2015, Hak asasi tersangka pidana, PT. Kharisma Putra Pratama, hal.201

apa yang dinyatakan atau dipersangkakan kepadanya, maka tersangka tidak dapat dianggap bersalah. Dari ungkapan bahasa latin inilah kemudian muncullah doktrin yang terkenal dalam hukum pidana berupa doktrin praduga tak bersalah (presumption of innocence) tersebut diatas. Artinya, seseorang dianggap tidak dapat bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat terakhir yang sudah berkekuatan tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut (beyond reasonable doubt) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum.⁷

A. Implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana.

Di negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahkan untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut. (Sudargo Gautama, 1983 : 16).

1. Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

- a. Penegasan adanya asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.48 Tahun 2009:
setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh keuatan hukum tetap.
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 4 UU No.48 Tahun 2009;

- c. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 13 UU No.48 Tahun 2009;
- d. Adanya hak kasasi, hak banding dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 20, 23, 24 UU No.48 Tahun 2009;
- e. Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009;
- f. Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 56, dan 57 UU No. 48 Tahun 2009.

2. Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia, dinyatakan :

- Pasal 17, berbunyi : Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- Pasal 18, berbunyi :
 - (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.
 - (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

⁷ *Ibid.*, hal.202

- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.

Hak tersangka dalam penyidikan perkara disebutkan dalam KUHAP sebagai berikut:

- a. hak untuk mendapatkan pemeriksaan ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP dijelaskan :
 - (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.⁸

Pada penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP ini dikatakan, bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka telah melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang, dan tidak

wajar. Selain itu, juga mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁹

- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti

Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP.

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya¹⁰

Pada penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 huruf a dan b KUHAP diatas, dikatakan bahwa:

- a) Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian, ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.
- b) Untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing

⁸ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (PEMATA PRESS) hal.30

⁹ Lamintang, Op.Cit., hal.187

¹⁰ KUHAP, Op.Cit., hal.30

atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.¹¹

c. Hak memberikan keterangan secara bebas

Diatur dalam pasal 52 KUHAP yaitu Dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.¹²

Penjelasan dalam Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP ini merupakan jaminan bagi seorang tersangka atau seorang terdakwa, bahwa ia akan diperlakukan secara wajar oleh penyidik ataupun oleh hakim.¹³

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa

Diatur dalam Pasal 53 KUHAP:

(1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

177 dan 178 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 177 KUHAP

(1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan

dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

(2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 178 KUHAP

(1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, ketua sidang. mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.¹⁴

Pada penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 KUHAP tersebut, dikatakan bahwa tidak semua tersangka atau terdakwa mengertibahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan juru bahasa¹⁵

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untu mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera pada pasal 53 KUHAP.

- d. Hak mendapat bantuan penasehat hukum

¹¹Lamintang, Op.Cit., hal.188

¹²Ibid..

¹³Id. at .190

¹⁴ KUHAP, Op.Cit., hal.77

¹⁵Lamintang, Op.Cit., hal.191

Pada sistem peradilan Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP yaitu: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini."¹⁶ Pada pasal ini guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan baik dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap tersangka pidana tertentu.

Adapun hak yang merupakan hak untuk mendapatkan pembelaan oleh advokat untuk tersangka pidana, secara teoritis yang dimaksudkan yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pembelaan yang efektif.
2. Hak untuk didampingi ketika berpotensi menjadi tersangka.

3. Hak untuk didampingi ketika menjadi tersangka sampai ke proses pengadilan.
4. Hak untuk didampingi oleh advokat
5. Hak untuk berbicara atau berkonsultasi dengan tersangka ketika berpotensi menjadi tersangka, ketika mulai ditahan, ditangkap, diinterogasi, dibuat Berita Acara Pengadilan, dan setelah dihukum pidana.
6. Bahkan juga hak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penegak hukum melalui advokat yang mendampingi tersangka.
7. Hak untuk memilih advokat yang diinginkannya.
8. Hak atas advokat yang tidak memiliki konflik kepentingan.
9. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat dalam kasus pidana secara cuma-cuma (pro bono).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia mengakui hak tersangka untuk dibela oleh advokat dengan cara mengamati/mendampingi/menghubungi /mewakili/membela, tergantung kepada jenis perkara (misalnya perdata atau pidana), tingkatan perkara (misalnya masih ditingkat penyidikan/penuntutan, atau sudah sampai ditingkat penyidikan/penuntutan, atau sudah sampai di tingkat pengadilan) maupun secara cuma-cuma (pro deo). KUHAP Indonesia mengatur tentang hak tersangka untuk dibela secara hukum :

A. Pasal 69 KUHAP:

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang ini

B. Pasal 70 ayat (1) KUHAP:

Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya

C. Pasal 71 KUHAP

¹⁶ *Ibid* hal.31

Penasehat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga permasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraannya.¹⁷

e. Hak menghubungi penasehat hukum

Diatur dalam Pasal 57 KUHAP:

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.¹⁸

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP juga terkandung suatu asas, bahwa kepada tersangka atau terdakwa harus diberikan hak untuk dapat berbicara secara bebas dengan penasehat hukumnya, pada setiap saat selama ia berada dalam penahanan disemua tingkat pemeriksaan. Dalam Pasal 57 ayat (2) KUHAP ditentukan, bahwa tersangka dan terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.¹⁹

f. Hak menerima kunjungan dokter pribadi

Setiap tersangka atau terdakwa dalam hal pelayanan kesehatan sama halnya dengan orang-orang yang tidak ditahan. Para tahanan berhak untuk memperoleh kesehatan dengan menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak, Ditegaskan dalam Pasal 58 KUHAP bahwa:

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan

menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.²⁰

g. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang

Pasal 59 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.²¹

Ketentuan yang ditur dalam Pasal 59 KUHAP ini hanya memberikan hak kepada seorang tersangka atau seorang terdakwa yang dikenakan penahanan untuk meminta kepada penyidik, penuntut umum, atau kepada hakim, agar masalah penahanan terhadap dirinya diberitahukan kepada keluarganya atau kepada orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa atau kepada orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggihan dari penahanannya.

h. Hak menerima kunjungan keluarga

Ketentuan hak menerima kunjungan keluarga diatur dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP, Sebagai berikut:

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

¹⁷ Munir Fuady, Op.Cit., hal.30

¹⁸ KUHAP, Op.Cit., hal.31

¹⁹ Lamintang, Op.Cit., hal.201

²¹ *Ibid.*

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.²²

i. Hak menerima dan mengirim surat Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 KUHP:

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".²³

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka diperkenankan untuk berkirim surat kepada penasihat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah

terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi "telah ditilik", sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 62 KUHP.

j. Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum

Pada Pasal 63 KUHP memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima kunjungan dari rohaniawan karena tersangka atau terdakwa berpotensi akan mengalami gangguan secara psikis. Oleh karena itu, ia membutuhkan terapi yang dapat menenangkan diri. Untuk mencapai kestabilan rohani, seorang dapat dibantu dengan bantuan rohaniawan.

Selain tersangka mendapatkan kunjungan dari rohaniawan, juga berhak untuk dapat diadili secara terbuka dipengadilan, karena transparansi dengan cara diadili secara terbuka untuk umum merupakan salah satu asas yang fundamental dalam sistem peradilan. Sesuai dengan pasal Pasal 64: Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

k. Hak memperoleh ganti rugi

Hak atas ganti kerugian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 22 KUHP yaitu:

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁴

l. Hak memperoleh rehabilitasi

Hak ini telah diatur dalam Pasal 97 KUHP:

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1).

²² KUHP Op.Cit hal.32

²³ *ibid*

²⁴ KUHP hal.8

- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.²⁵

Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pada pasal 1 angka 23 KUHAP menjelaskan bahwa:

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁶

B. Jaminan perlindungan bagi tersangka ditinjau dari aspek hak asasi manusia

Setiap negara dilarang untuk merampas hak untuk hidup (life), kemerdekaan (liberty) atau hak kepemilikan (property) dari seseorang, tanpa suatu proses hukum yang adil (due process of law), atau membantah hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dengan orang lain (*equal protection of law*). (**Amendmemt ke-14 dari Konstitusi negara USA**).

Suatu negara yang berlandaskan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan manusia.

Diantara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terhadap beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, terperiksa, tersidik, tersangka, terdakwa, terpidana. Misalnya hak tersangka untuk didampingi oleh pembela, hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah, dan masih banyak lagi. Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka.

Setelah kemerdekaan Indonesia, konsep persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) baru diakui secara penuh melalui pasal 27 dari UUD 1945.

Terdapat perbedaan dari konsepsi-konsepsi hukum sebagai berikut:

- a. Konsep non diskriminasi (*non discrimination*).
- b. Konsep perlindungan hukum yang sama (*equal protection*).
- c. Konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*).

Konsep non diskriminasi merupakan konsep kesamaan perlakuan yang umum diantara warga negara tanpa membeda-bedakan suku, ras, keturunan, gender, agama dan hal-hal yang tidak rasional lainnya.

Adapun dengan konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) lebih ditunjukkan

²⁵ *Ibid.* hal.46

²⁶ KUHAP, hal.8

kepada kesamaan perlakuan dan kedudukan di antara masing-masing warga negara. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 dari Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Dan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 ayat 1

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Selanjutnya, diperinci lagi dalam Pasal 17 Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar

Jadi, undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut sudah mengatur dan menjamin kepada setiap warga negara untuk diperlakukan sama dalam hukum. Ketentuan dalam undang-undang tentang hak asasi

manusia tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), yang mengatur tentang persamaan kedudukan dari setiap warga negara Indonesia dalam hukum. Dengan perkataan lain bahwa jaminan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga negara merupakan amanah konstitusi. Karena itu, pemerintah wajib mengawal agar amanah konstitusi tersebut selalu dijaga, dipelihara, dan dirawat dengan baik.²⁷

Indonesia juga telah meratifikasi dan mengadopsi UU. No 5 Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tujuan Konvensi ini adalah menentang segala bentuk "Penyiksaan" baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. Undang-undang ini juga meminta kepada negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Serta harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan. Dalam konvensi hak sipil dan politik inilah, maka hal tentang manusia bebas dari penyiksaan diatur didalamnya. Pasal 7 dalam konvensi ini mengatur dengan sangat jelas konvensi tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain: Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukum yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuan suka rela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah.²⁸ Adanya jaminan korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin.

²⁷Munir Fuady, Op.Cit., hal.5

²⁸ <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-anti-penyiksaan/>

Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹

Disamping itu, dalam tatarannya yang bersifat operasional, konsep perlindungan hukum yang sama (*equal protection*) menekankan kepada pentingnya perlindungan hukum kepada kelompok-kelompok atau anggota-anggota kelompok yang rentan diskriminasi. Pemberian perlindungan seperti ini dimaksudkan untuk memulihkan atau menjaga agar kepada mereka tetap berlaku konsep kesamaan kedudukan dan perlakuan atau konsep nondiskriminasi. Proteksi yang perlu diberikan oleh hukum kepada kelompok-kelompok rentan tersebut menimbulkan beberapa prinsip hukum sebagai berikut:

1. Prinsip perlindungan gender, anti-pelecehan seksual dan narapidana perempuan.
2. Prinsip perlindungan agama minoritas atau sekte minoritas.
3. Prinsip perlindungan kelompok berdasarkan ras dan asal kebangsaan.
4. Prinsip penghapusan Perbudakkan.
5. Prinsip perlindungan tersangka pidana dan narapidana anak-anak dan korban penggunaan narkoba.
6. Prinsip perlindungan golongan seks menyimpang, seperti kaum homoseksual, lesbian, dan waria.

Tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2). Sebab, dengan proses peradilan yang tertunda-tunda yang mengakibatkan penyelesaian proses pengadilan menjadi lama, sehingga dapat menyebabkan:

1. Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama

dengan ketidakadilan (*justice deleyed is justice denied*).

2. Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan.
3. Terlalu lama penyelesaian suatu kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya prejudice dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan.

Karena itu, untuk menghindari proses perkara yang tertunda-tunda yang sangat merugikan tersangka tersebut maka langkah yang ditempuh di berbagai negara adalah dengan memastikan waktu dalam rantai dalam suatu proses acara pidana, misalnya ditentukan dengan pasti batas waktu lamanya penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai proses pengadilan.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa implementasi Hak tersangka dalam proses penyidikan tentunya harus diterapkan karena telah dijamin oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan hak konstitusional dan pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional tersebut bagi tersangka meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak diberlakukan asas praduga tak bersalah, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan segala bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Perlindungan hukum bagi tersangka pidana perlu diutamakan karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia harus menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai obyek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi

²⁹ Pasal 1 UU HAM

³⁰ Munir Fuady, Op.Cit., hal.5

berada pada legislative melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Jaminan perlindungan HAM bagi setiap warga negara termasuk tersangka tertera secara jelas dalam konstitusi Negara Konstitusi Kesatuan RI yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

B. Saran

1. Dalam rangka perlindungan Hak asasi manusia di Indonesia, perlu adanya perhatian terhadap perlindungan HAM tersangka dimana hak-hak mereka mudah terampas. Mesti adanya pembaharuan, perbaikan-perbaikan, maupun penegasan terhadap aturan-aturan yang ada serta perlu adanya perspektif yang baru mengenai masalah yang terjadi sehingga tidak menutup kemungkinan terciptanya aturan-aturan yang baru dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka.
2. Dalam hal proses penyidikan harus berpedoman pada aturan-aturan maupun undang-undang yang berlaku karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan, akan tetapi manusia yang mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu para penyidik perlu dineri bimbingan moral, serta ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menagani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cv.Mandar Maju.
- Dr. Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ilhami Bisri. 2014. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lamintang, Theo Lamintng. *PEMBAHASAN KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan*

Hukum Pidana & Yurisprudensi, Jakarta, SINAR GRAFIKA.

Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM Diindonesia 2004-2009

Munir Fuady, Sylvia Laura L.Fuady. 2015. *Hak asasi tersangka pidana*, PT. Kharisma Putra Pratama.

Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, P.T ALUMNI

Titon Slamet Kurnia. 2005. *Resparasi (Resparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.

Dari Jurnal :

Agus Sri Mujiyono, 2009. *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA DAN POTENSI PELANGGARANNYA PADA PENYIDIKAN PERKARA PIDANA.*

Agoes Dwi Listjono, *Telaah konsep hak asasi manusia dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana.*

Bambang Tri Bawono. *TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN.*

SOFIA YUSTI PRAMUDITA. 2013. *Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Penyidik Yang Tidak Memberitahukan Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.*